



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA – RENON
TELP. 0361 243804, 256905, DENPASAR 80235

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
DAN PENDIDIKAN KHUSUS**

NOMOR : 420/6008/IV-B/DISPMPT

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasioanal, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Rekomendasi Teknis Pendirian Satuan Pendidikan Nomor : 420/93985/Disdik, tanggal 19 Desember 2019
7. Surat Permohonan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Nomor : 420/6037/Disdik tanggal 17 Oktober 2019, Hal : Permohonan Izin Pendirian dan Operasional SLB N 3 Denpasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB)

1. Nama Sekolah : SLB N 3 DENPASAR
2. Alamat : Jalan Maruti No.10, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 27 Desember 2019

a.n. Gubernur Bali
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Bali

Dewa Putu Mantera.

Pembina Utama Muda

NIP. 19621231 198503 1 192

